

BAB III

BERITA ACARA PEMUNGUTAN ULANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUMENEP 2009

A. Profil Panwaslu Kabupaten Sumenep

1. Struktur Panwaslu Kabupaten Sumenep


Panwaslu Kabupaten Sumenep dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Para anggotanya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, akademika, organisasi media (pers), tokoh masyarakat. Dengan rincian tiga anggota dipilih oleh KPU sedangkan dua lainnya dipilih langsung oleh kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan panitia pengawas itu sendiri beranggotakan antara lain; ketua, Pengawasan dan hubungan antar lembaga, Penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum, kesekretariatan, kelompok jabatan fungsional. Mengenai kesekretariatan itu terdiri dan ketua, Bendahara sekretariat, Pegawai Sekretariat 3 orang, dan sementara kelompok jabatan fungsional adalah Keamanan, Staf Pendukung 2 orang dan Pengemudi.

Adapun mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep berpedoman pada Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta peraturan-peraturan terkait kinerja Panwaslu Kabupaten Sumenep 2009.¹

Sementara keanggotaan Panwaslu Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut;

¹ Wawancara Dengan Bambang Hermanto, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, 11 Oktober 2009 Pukul 19.00 WIB

STRUKTUR ORGANISASI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2009²



Keterangan :

Adminkeu : Administrasi Keuangan

UP 3 : Urusan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan

UP 4 : Urusan Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

UPLTL : Urusan Penerimaan Laporan / Pengaduan dan Tindak
Lanjut

² Sumber Data : Dokumenter Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Sumenep Tentang "Data Kapanitiaan Pemilu 2009" Pada Tanggal 13 Oktober 2009

Terkait dengan efektivitas tugas dan wewenang panwaslu, hal ini telah dibentuk beberapa penopang kerja, yakni dibentuknya panitia kecil dari beberapa Kecamatan yaitu panitia pengawas pemilu kecamatan. Semntara Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep ini terdapat 27 Kecamatan, dimana masing-masing panitia yang berada di kecamatan diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi laporan pelaksanaan pemilu kepada panwaslu Kabupaten Sumenep. Dan daftar panitia pengawas Kecamatan adalah sebagai berikut:³

NO	N A M A	ALAMAT RMH/KTR
Panwascam Kota Sumenep		
1	Drs. Amar Fagi, MM	Jl. Poteran No.2 Bangkal
2	Echwani	Jl. Raya Lenteng-Kebunagung
3	F. Vinoni	Jl. Dr. Cipto- Pajagalan
Panwascam Manding		
1	Drs. Sudarisman	Giring
2	EdY Haryono, SP	Giring
3	H.Ahmad Rasidi, A.Ma	Lanjuk
Panwascam Batuan		
1	E.A.A. Nurhayati, SS. M.Hum	Ds. Gelugur RT.2 RW. 2
2	Fathor	Ds. Babbalan RT. 1 RW. 3
3	Moh. Holil Hasan	Jl. Raya Lenteng- Batuan
Panwascam Kalianget		
1	Drs. Suharto	Kalianget Barat
2	Nurul Sufiah, SE	Kalianget Barat
3	Asismo, SE	Kalimo'ok
Panwascam Talango		
1	Hernanto,SPd.I	Essang
2	Moh. Yahya	Padike
3	Sahari	Poteran
Panwascam Lenteng		
1	Moh. Anwar, SH. MM. MH	Ds. Jambu
2	K. Tajddin Zain	Ds. Moncek Tengah
3	Haskil, S.Ag	Ds. Lenteng Barat
Panwascam Saronggi		

³ Sumber Data : Diambil Dari Data Sk Panwascam Se-Kabupaten Sumenep Pemilu Legislatif 2009, Tanggal 13 Oktober 2009.

1	Moh. Amin, M.P.D.I	Ds. Talang
2	Saiful Bahrie	Ds. Tanah Merah
3	K. Dulkamar	Ds. Tanah Merah
Panwascam Bluto		
1	H. A. Mufid, SH	Sera Barat
2	Mubdi, S.Pd.I	Sera Tengah
3	Bakir	Aengdake
Panwascam Giligenting		
1	Fauzan	Galis
2	Sisyono	Jate
3	Supargi	Jate
Panwascam Ganding		
1	Moh. Fauzan	Ktw. Parebaan
2	Muhri	Ganding
3	Ahmad Mustafa	Ktw. Parebaan
Panwascam Guluk-Guluk		
1	Nurul Hasim	Desa Payudan Dundang
2	Moh. Syamsul, SH, SPd	Desa Bragung
3	Moh. Amir Mahmud	Desa Guluk Guluk
Panwascam Pragaan		
1	Drs. Moh. Rusli, M. Si	Prenduan
2	M. Rusidi, SH	Pragaan Laok
3	M. Nurdi	Pakamban Laok
Panwascam Pasongsongan		
1	Rasid Busanto	Pasongsongan
2	Muta'am	Pasongsongan
3	Sunardi	Lebeng Barat
Panwascam Ambunten		
1	M. Fathor Rahman, S. Sos	Tambaagung Tengah
2	Hamidah, A.Ma	Ambunten Timur
3	Muaddim	Bukabu
Panwascam Dasuk		
1	Moh.Ghazali	Ds. Nyapar
2	Amin Jakfar B	Ds. Nyapar
3	Isnen	Ds. Kecer
Panwascam Gapura		
1	Fathol Bari	Ds. Mandala
2	M. Thawil	Ds. Longos
3	M. Hari	Ds. Andulan
Panwascam Rubaru		
1	Imam Rahwini	Desa Pakondang
2	Mudzakkir	Desa Banasare
3	Moh. Jufri	Desa Pakondang
Panwascam Dungkek		
1	Abd. Kafi, S. Sos	Desa Lapa Laok
2	Moh. Baharuddin, S. Pd	Desa Lapa Taman
3	Totok Darmawan	Desa Dungkek

Panwascam Batang-Batang		
1	Munir, SH	Ds. Jenangger
2	Adam Wiyono	Ds. Jenangger
3	Fathor Rahman	Ds. Batang2 Daya
Panwascam Batuputih		
1	Winardi	Desa Gedang-gedang
2	Badrul Hayat, A. Ma	Desa Gedang-gedang
3	Moh. Hairi	Desa Tangedan
Panwascam Nonggunong		
1	Shaleh, S. Pd	Desa Sokarami Paseser
2	Moh. Hasan	Desa Sumber
3	Dawi	Desa Sonok
Panwascam Gayam		
1	Nurul Saleh	Desa Pancer
2	Busri	Desa Pancer
3	Kincu AD	Desa Pancer
Panwascam Ra'as		
1	Rasyid	Desa Beratas
2	A. Jasuli Ahmadi, BA	Desa Beratas
3	Aliyurrida	Desa Beratas
Panwascam Kangayan		
1	Amin Rawa	Desa Kangayan
2	Bambang Wiyono	
3	Asmaniyah	Desa Timur Janjang
Panwascam Sapeken		
1	H. Moh. Hasan Basri	
2	Abdurrahman, SH	
3	Arifin	
Panwascam Arjasa		
1	Moh. Riyadi	Desa Kalikatak
2	Moh. Anas	Desa Kalikatak
3	Matsari	Desa Kalikatak
Panwascam Masalembu		
1	Ruslan, SH	Desa Suka Jeruk
2	Takbir Bustari	Desa Masa Lima
3	Abdul Basith	Desa Masa Lima

2. Tugas Dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep

Mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum Pasal 78;⁴

⁴ Undang-Undang Pemilu 2009, (Surabaya, Selasar Publikashing, 2009), hal. 255-257

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. Pergerakan surat suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan

12. Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Terkait dengan beberapa panitia di atas, tugas dan wewenang masing-masing Kecamatan dalam kepanitiaan pemilu ini telah dijelaskan dalam UU. No. 22 tahun 2007 Pasal 80; Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah :⁵

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pelaksanaan kampanye;
 3. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 5. Pergerakan surat suara dan TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dan seluruh TPS; dan

⁵ *Ibid*, hal. 258-259

7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- f. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

3. Kewajiban Panwaslu Kabupaten/ Kecamatan Sumenep

Kewajiban-kewajiban sebagai panitia pengawas pemilu disini telah dijelaskan dalam UU. No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, sebagaimana berikut:⁶

Pasal 79

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;

⁶ *Ibid*, hal. 257-258

- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/kota; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:⁷

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Menyampaikan laporan kepada panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan;
- c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya kepada panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupateri/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan; dan

⁷ *Ibid*, hal. 259-260

- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:⁸

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Menyampaikan laporan kepada panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.

Sedangkan untuk melengkapi hal di atas, dalam hal ini diharuskan untuk menaati dan menerapkan kode etik Panwaslu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk saling membantu antar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa beberapa etika Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun Kecamatan dalam dua hal, sebagai berikut:

⁸ *Ibid*, hal. 260

- a. KPU dan Bawaslu secara bersama-sama menyusun dan menyetujui satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- b. Kode etik sebagaimana dimaksud bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Terkait pemaparan di atas, maka kinerja panitia pengawas pemilu itu haruslah melekatkan konstalasi dan sifat pengawas pemilu itu sendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- b. Bawaslu sebagaimana dimaksud bersifat tetap.
- c. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud bersifat *ad hoc*.

4. Ruang Lingkup Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumenep

Panwaslu Kabupaten/Kota Melakukan Pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Pencatatan, pelaporan, dan audit dana kampanye;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- e. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- f. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah Kabupaten/Kota

Sedangkan Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah Kecamatan yang meliputi: pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar

⁹ Wawancara Dengan Ach. Syamsul (Staf Pendukung) Dan Dokumentasi Pengawas Pemilu Legislatif 2009 Pada Tanggal 18 Mei 2009 Pukul 11.10 WIB

pemilih, masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah Kecamatan;
- b. Pergerakan surat suara dan TPS sampai ke PPK;
- c. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan; dan
- e. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah Kecamatan.

Serta Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat Desa/Kelurahan yang meliputi:¹¹

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. Masa kampanye;
- c. Masa tenang; dan
- d. Pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya di wilayah Desa/Kelurahan;
- f. Pergerakan surat suara dan TPS sampai ke PPK
- g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan di wilayah Desa/Kelurahan;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- h. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Desa/Kelurahan; dan
- i. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah Desa/Kelurahan.

5. Mekanisme Pengawasan

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif. Pengawasan Pemilu secara aktif dilakukan melalui:¹²

- a. Memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran,
- b. mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan, meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- c. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dimana paparan di atas bermaksud untuk memaksimalkan pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengawas pemilu dapat melakukan, menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu, dan menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi, membangun komunikasi dengan peserta pemilu, bersinergi dengan media massa baik cetak maupun elektronik dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹² Wawancara Dengan Syaifuddin Dan Data *Pengawasan Pemilu* oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep 2009 Dan Ach. Syamsul Pada Tanggal 18 Mei 2009

Dalam melakukan pengawasan, pengawas pemilu harus disertai dengan surat tugas dan/atau Tanda Pengenal Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu membuat laporan untuk setiap temuan yang didapat dan hasil pengawasan tahapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menggunakan formulir berita acara laporan hasil pengawasan. Sedangkan temuan yang dimaksud pada ayat (2) adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu berupa bukti-bukti awal pelanggaran Pemilu, misalnya surat atau dokumen palsu, surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi yang melihat kejadian, alat peraga kampanye, kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan seseorang, dan atau alat-alat bukti pelanggaran pemilu lainnya.

6. Ketentuan Penanganan Temuan Pengawas Pemilu

Ketentuan penanganan hasil temuan yang dilaporkan oleh panitia pengawas pemilu adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pengawas Pemilu segera mengkaji dan menindaklanjuti temuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah temuan didapat.
- b. Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan dan bukti tambahan, kajian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah temuan didapat.
- c. Hasil kajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:

¹³ *Ibid.*

1) Pelanggaran administrasi Pemilu;

Temuan yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Penerusan Pelanggaran Administrasi (Formulir Model A-5) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2) Pelanggaran pidana Pemilu; atau bukan pelanggaran Pemilu.

Temuan yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan Formulir Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu (Formulir Model A-6) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk mempermudah dan pelaksanaan pemilu 2009 dapat efektif, maka panwaslu dapat melakukan kerja sama pengawas pemilu dalam rangka menjalankan pengawasan Pemilu dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain lembaga penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pemangku kepentingan Pemilu terkait lainnya. Serta diselenggarakan

berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, dan efektifitas.

B. Pelaksanaan Pemilu Legislatif Kabupaten Sumenep 2009

1. Sekilas Gambaran Pemilu Legislatif Kabupaten Sumenep

Ketika terdengannya pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 4 April tahun 2009, para pengamat memperkirakan, akan banyak masyarakat untuk memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) karena:¹⁴

- a. Tidak mempunyai calon pilihan
- b. Tidak mengerti cara memilih
- c. Bosan dengan calon yang itu-itu saja
- d. Merasa malas karena terlalu banyak partai dan kertas yang terlalu besar
- e. Takut terkena dosa kalau memilih pemimpin yang salah (tidak jujur, tidak amanah, dan tidak adil)

Tapi KPU bersama berbagai kalangan simpatisan partai tetap menyuruh masyarakat kita memilih, karena:

- a. Pemilu hanya 5 tahun sekali
- b. Inilah kesempatan mubah Indonesia
- c. Kalau tidak memilih, berarti kita tidak ikut berdemokrasi
- d. Banyak terdapat calon baru yang menjanjikan

Hal di atas merupakan suatu akibat sebuah institusi yang mempermudah pencalonan legislatif di ajang pesta demokrasi 2009, bahwa hal tersebut dipicu

¹⁴ <http://groups/muttaqin/talk/672533>

oleh suara terbanyak dan banyaknya calon dan partai itu sendiri, sehingga untuk memenangkan politik personal calon itu sangatlah sulit, di samping itu pula banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) karena kebosanan masyarakat bahwa pemilu hanya seperti itu-itu saja. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa kebutuhan masyarakat yang sulit untuk diperoleh dan beberapa dari dewan perwakilan itu sendiri yang malah mengambil keuntungan.

Berdasarkan peraturan KPU, Parpol yang berhak mencalonkan Capres dan Cawapres adalah Parpol yang meraih 30 % suara dalam pemilu 9 April 2009, menurut penulis, angka 30 % tersebut sulit untuk diperoleh, karena banyak dan 44 parpol tersebut adalah meliputi dari parpol baru/lama maupun besar/kecil, dan mungkin yang akan menang nanti adalah parpol yang itu-itu juga yakni pelaku politik lama, dan parpol lain melakukan koalisi, apabila telah mencapai 2,5 % dan hasil pemilu 2009, maka dapat melakukan deal politik dengan partai yang mencalonkan presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009.

Pemilu adalah sesuatu yang mahal, karena biaya penyelenggaraannya puluhan bahkan ratusan trilyunan rupiah, dan jika calonnya kalah, massa akan menggelar demo yang bisa menjadi rusuh.

2. Indikasi Kecurangan Dalam Pemilu Legislatif

Melihat aturan yang berbeda dengan pemilu tahun 2004 kemarin bahwa calon legislatif yang berada di nomor unit 1, maka dia dapat dipastikan jadi DPRD Kab./Kota. Sedangkan sekarang adalah bagaimana mendapat suara sebanyak mungkin dengan sedikitnya kurang lebih 4.000 suara pemilih.

Sementara calon dan beberapa partai sangat banyak pula, akibat mudahnya mencalonkan legislative dan sebagai jembatan untuk dapat ikut serta dalam Pilpres bulan Juli 2009, maka beberapa kecurangan pun dilakukan dan mulai *money politic* hingga *black campaign* bahkan kecurangan yang mampu mengubah suara yang mestinya di segel ternyata dibuka untuk dijadikan suara bagi diri sang (caleg) calon legislatif

C. Berita Acara Panwaslu Kabupaten Sumenep Terkait Pelanggaran UU. No. 10 Tahun 2008 Pasal 220

BERITA ACARA KAJIAN LAPORAN
Nomor :274/056/PANWASLU-III/IV/2009

Nasional	: Indonesia
Provinsi	: Jawa Timur
Kabupaten	: Sumenep
Kecamatan	: Saronggi

I. Pokok Masalah :

Berdasarkan Berita Acara laporan hasil pengawasan pemilu pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum tahun 2009 Kecamatan Saronggi Sdr. Moh. Amin, M.PdI. umur 38 tahun, Islam, Warga Negara Indonesia, Suku Madura, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Talang Laok RT.05 RW.02 Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Telah diperoleh temuan pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum di TPS 7 Desa Talang yaitu Dugaan tidak adanya kerahasiaan dalam proses pemungutan suara.

II. Data :

Ringkasan keterangan Saksi-saksi :

A. Saksi. 1

Nama : ATNAKU (Saksi dari PKS) laki-laki, 39 tahun, Islam, Warga Negara Indonesia, Suku Madura, SLTP, petani, Alamat terakhir Dusun Talang Laok RT.03 RW.10 Desa Talang, Kecamatan Saronggi

Menerangkan bahwa:

- a. Benar, bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi kehadiran para pemilih yang datang membludak dan bersamaan, kemudian pemilih langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
- b. Benar, bahwa penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
- c. Benar, bahwa KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- d. Benar, Sekira jam 14.30 Wib pada saat penghitungan surat suara berlangsung rombongan KPUD Sumenep, Panwaslu Kab. Sumenep, Panwaslu Provinsi Jawa Timur, termasuk Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi dan PPK Kecamatan Saronggi tiba di TPS 07 dan menemukan ada Berita Acara kesepakatan saksi pemilu Legislatif 2009 yang intinya telah dilakukan rapat tertutup dipimpin oleh KPPS dihadiri para saksi utusan parpol peserta pemilu tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah “dengan tidak mengurangi azas pemilu dan meminimalisir suara yang tidak syah, maka bagi para pemilih yang Tuna netra, buta huruf/tuna aksara, rabun penglihatan dan cacat fisik lainnya dapat didampingi oleh masing-masing saksi partai politik;
- e. Benar, bahwa sekira pukul 07.15 WIB telah terjadi Musyawarah tertutup yang diikuti para saksi partai politik yang hadir dengan dipimpin oleh Ketua KPPS TPS 7 Desa Talang tentang kesepakatan para saksi partai politik untuk mendampingi para pemilih tuna netra, buta huruf/tuna aksara dan bermata rabun dalam menentukan pilihannya. Dan ternyata hampir semua pemilih didampingi atau diantar oleh para saksi bahkan saling berebutan sampai ke bilik suara dan bahkan ada pemilih yang melakukan pencontrengan di luar bilik suara;
- f. Benar, bahwa sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;
- g. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek saronggi

B. Saksi. 2

Nama : SAHIDI (Saksi Partai Kebangkitan Bangsa) umur 35 tahun, Islam, Warga Negara Indonesia, Suku Madura, Petani, Laki-laki, alamat terakhir Dusun Talang LaokRT.03 RW.5 Desa Talang, Kecamatan Saronggi.

Menerangkan :

- h. Benar, bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi kehadiran para pemilih yang datang membludak dan bersamaan, kemudian pemilih langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
- i. Benar, bahwa penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
- j. Benar, bahwa KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- k. Benar, Sekira jam 14.30 Wib pada saat penghitungan surat suara berlangsung rombongan KPUD Sumenep, Panwaslu Kab. Sumenep, Panwaslu Provinsi Jawa Timur, termasuk Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi dan PPK Kecamatan Saronggi tiba di TPS 07 dan menemukan ada Berita Acara kesepakatan saksi pemilu Legislatif 2009 yang intinya telah dilakukan rapat tertutup dipimpin oleh KPPS dihadiri para saksi utusan parpol peserta pemilu tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah “dengan tidak mengurangi azas pemilu dan meminimalisir suara yang tidak syah, maka bagi para pemilih yang Tuna netra, buta huruf/tuna aksara, rabun penglihatan dan cacat fisik lainnya dapat didampingi oleh masing-masing saksi partai politik;
- l. Benar, bahwa sekira pukul 07.15 WIB telah terjadi Musyawarah tertutup yang diikuti para saksi partai politik yang hadir dengan dipimpin oleh Ketua KPPS TPS 7 Desa Talang tentang kesepakatan para saksi partai politik untuk mendampingi para pemilih tuna netra, buta huruf/tuna aksara dan bermata rabun dalam menentukan pilihannya. Dan ternyata hampir semua pemilih didampingi atau diantar oleh para saksi bahkan saling berebutan sampai ke bilik suara dan bahkan ada pemilih yang melakukan pencontrengan di luar bilik suara;
- m. Benar, bahwa sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;

n. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek saronggi

C. Saksi. 3

Nama : ABD. SYAKUR. (Pengawas Pemilu Lapangan) umur 41 tahun, Islam, Warga Negara Indonesia, Suku Madura, Wiraswasta, Laki-laki, alamat terakhir Dusun Laok Lorong RT.02 RW.9 Desa Talang, Kecamatan Saronggi, No Telp/HP 081703752919.

Menerangkan dan membenarkan bahwa :

- o. Penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar balik suara);
- p. Benar, bahwa KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- q. Benar, Sekira jam 14.30 Wib pada saat penghitungan surat suara berlangsung rombongan KPUD Sumenep, Panwaslu Kab. Sumenep, Panwaslu Provinsi Jawa Timur, termasuk Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi dan PPK Kecamatan Saronggi tiba di TPS 07 dan menemukan ada Berita Acara kesepakatan saksi pemilu Legislatif 2009 yang intinya telah dilakukan rapat tertutup dipimpin oleh KPPS dihadiri para saksi utusan parpol peserta pemilu tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah “dengan tidak mengurangi azas pemilu dan meminimalisir suara yang tidak syah, maka bagi para pemilih yang Tuna netra, buta huruf/tuna aksara, rabun penglihatan dan cacat fisik lainnya dapat didampingi oleh masing-masing saksi partai politik;
- r. Benar, bahwa sekira pukul 07.15 WIB telah terjadi Musyawarah tertutup yang diikuti para saksi partai politik yang hadir dengan dipimpin oleh Ketua KPPS TPS 7 Desa Talang tentang kesepakatan para saksi partai politik untuk mendampingi para pemilih tuna netra, buta huruf/tuna aksara dan bermata rabun dalam menentukan pilihannya. Dan ternyata hampir semua pemilih didampingi atau diantar oleh para saksi bahkan saling berebutan sampai ke bilik suara dan bahkan ada pemilih yang melakukan pencontrengan di luar bilik suara;
- s. Benar, bahwa sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;
- t. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek Saronggi

D. Saksi. 4

Nama : RAHISNO (Anggota KPPS 2), umur 34 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat terakhir Dusun Talang Laok Desa Talang, Kecamatan Saronggi.

Menerangkan :

- u. Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi kehadiran para pemilih yang datang membludak secara bersamaan, kemudian langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
- v. Karena sangat membludaknya para pemilih yang hadir sampai diluar kendali KPPS, Ketua KPPS meminta pada salah satu anggota Linmas untuk membantu menandatangani surat suara, padahal semestinya surat suara hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS
- w. Penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
- x. KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- y. Dalam pelaksanaannya pemilih terlebih dahulu ditanyakan akan mencontreng Parpol apa dan Caleg siapa, kemudian jika pemilih menunjuk salah satu parpol dan nama caleg selanjutnya diserahkan kepada saksi dari parpol sesuai kehendak dari pemilih dan diantar sampai kebilik suara kemudian di tunjukkan gambar dan nama Caleg yang mesti di Contreng dengan maksud agar tidak salah mencontreng dan tidak membuang sia-sia suara, namun dalam pelaksanaannya hampir seluruh pemilih didampingi oleh para saksi Partai Politik bahkan sampai berebutan;
- z. Sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;
- aa. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek saronggi

E. Saksi. 5

Nama : ABD. SYUKUR (Anggota KPPS 3), umur 35 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani,

Alamat terakhir Dusun Talang Laok Desa Talang, Kecamatan Saronggi.

Menerangkan :

- bb. Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi kehadiran para pemilih yang datang membludak secara bersamaan, kemudian langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
- cc. Karena sangat membludaknya para pemilih yang hadir sampai diluar kendali KPPS, Ketua KPPS meminta pada salah satu anggota Linmas untuk membantu menandatangani surat suara, padahal semestinya surat suara hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS
- dd. Penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
- ee. KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- ff. Dalam pelaksanaannya pemilih terlebih dahulu ditanyakan akan mencontreng Parpol apa dan Caleg siapa, kemudian jika pemilih menunjuk salah satu parpol dan nama caleg selanjutnya diserahkan kepada saksi dari parpol sesuai kehendak dari pemilih dan diantar sampai kebilik suara kemudian di tunjukkan gambar dan nama Caleg yang mesti di Contreng dengan maksud agar tidak salah mencontreng dan tidak membuang sia-sia suara, namun dalam pelaksanaannya hampir seluruh pemilih didampingi oleh para saksi Partai Politik bahkan sampai berebutan;
- gg. Sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;
- hh. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek saronggi

F. Saksi. 6

Nama : JAHRUN (Anggota KPPS 5), umur 42 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat terakhir Dusun Talang Laok Desa Talang, Kecamatan Saronggi.

Menerangkan :

- ii. Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi kehadiran para pemilih yang datang membludak secara bersamaan, kemudian langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
- jj. Karena sangat membludaknya para pemilih yang hadir sampai diluar kendali KPPS, Ketua KPPS meminta pada salah satu anggota Linmas untuk membantu menandatangani surat suara, padahal semestinya surat suara hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS
- kk. Penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
- ll. KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- mm. Dalam pelaksanaannya pemilih terlebih dahulu ditanyakan akan mencontreng Parpol apa dan Caleg siapa, kemudian jika pemilih menunjuk salah satu parpol dan nama caleg selanjutnya diserahkan kepada saksi dari parpol sesuai kehendak dari pemilih dan diantar sampai kebilik suara kemudian di tunjukkan gambar dan nama Caleg yang mesti di Contreng dengan maksud agar tidak salah mencontreng dan tidak membuang sia-sia suara, namun dalam pelaksanaannya hampir seluruh pemilih didampingi oleh para saksi Partai Politik bahkan sampai berebutan;
- nn. Sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;
- oo. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek saronggi

G. Saksi 7

Nama : SUYIDI FAISAL (Ketua KPPS TPS 7) umur 37 tahun, Islam, Warga Negara Indonesia, suku Madura, Pekerjaan Swasta, Alamat terakhir Dsn Talang Laok Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep. No. Telp/HP. 087850222635.

Menerangkan :

- pp. Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi

- kehadiran para pemilih yang datang membludak secara bersamaan, kemudian langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
- qq. Karena sangat membludaknya para pemilih yang hadir sampai diluar kendali KPPS, Ketua KPPS meminta pada salah satu anggota Linmas untuk membantu menandatangani surat suara.
- rr. Penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
- ss. KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
- tt. Benar, Sekira jam 14.30 Wib pada saat penghitungan surat suara berlangsung rombongan KPUD Sumenep, Panwaslu Kab. Sumenep, Panwaslu Provinsi Jawa Timur, termasuk Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi dan PPK Kecamatan Saronggi tiba di TPS 07 dan menemukan ada Berita Acara kesepakatan saksi pemilu Legislatif 2009 yang intinya telah dilakukan rapat tertutup dipimpin oleh KPPS dihadiri para saksi utusan parpol peserta pemilu tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah “dengan tidak mengurangi azas pemilu dan meminimalisir suara yang tidak syah, maka bagi para pemilih yang Tuna netra, buta huruf/tuna aksara, rabun penglihatan dan cacat fisik lainnya dapat didampingi oleh masing-masing saksi partai politik;
- uu. Dalam pelaksanaannya pemilih terlebih dahulu ditanyakan akan mencontreng Parpol apa dan Caleg siapa, kemudian jika pemilih menunjuk salah satu parpol dan nama caleg selanjutnya diserahkan kepada saksi dari parpol sesuai kehendak dari pemilih dan diantar sampai kebilik suara kemudian di tunjukkan gambar dan nama Caleg yang mesti di Contreng dengan maksud agar tidak salah mencontreng dan tidak membuang sia-sia suara, namun dalam pelaksanaannya hampir seluruh pemilih didampingi oleh para saksi Partai Politik bahkan sampai berebutan;
- vv. Benar, bahwa sekira pukul 07.15 WIB telah terjadi Musyawarah tertutup yang diikuti para saksi partai politik yang hadir dengan dipimpin oleh Ketua KPPS TPS 7 Desa Talang tentang kesepakatan para saksi partai politik untuk mendampingi para pemilih tuna netra, buta huruf/tuna aksara dan bermata rabun dalam menentukan pilihannya. Dan ternyata hampir semua pemilih didampingi atau diantar oleh para saksi bahkan saling berebutan sampai ke bilik suara dan bahkan ada pemilih yang melakukan pencontrengan di luar bilik suara;
- ww. Benar, bahwa sekira jam 15.05 Wib atas kesepakatan antara KPU kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, PPL Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu kabupaten Sumenep, Panwaslu Propinsi dan

para saksi Partai Politik penghitungan suara dihentikan dan selanjutnya menunggu keputusan KPU untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;

xx. Benar, bahwa Logistik Pemilu Legislatif TPS 07 dititipkan di Polsek saronggi

III. Kajian / Pembahasan :

A. Permasalahan.

1. Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang telah terjadi kehadiran para pemilih yang datang membludak dan bersamaan, kemudian pemilih langsung mengambil surat suara sendiri di luar kontrol atau kendali KPPS;
2. Surat Suara ditandatangani oleh Linmas atas permintaan dari Ketua KPPS karena tidak mampu melayani kehadiran pemilih yang datang membludak.
3. Penempatan bilik suara tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pintar KPPS sehingga pada saat pemilih melakukan pemberian tanda pada surat suara dapat dilihat oleh pemilih lain yang ada di TPS. Bahkan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan surat suara tidak pada tempatnya (di luar bilik suara);
4. KPPS tidak melakukan Pembacaan Tata tertib yang merupakan salah satu urutan pelaksanaan pemungutan suara dan Daftar Calon Tetap Legislatif tidak diumumkan (tidak pasang di TPS 7);
5. Telah terjadi Musyawarah tertutup yang diikuti para saksi partai politik yang hadir dengan dipimpin oleh Ketua KPPS TPS 7 Desa Talang tentang kesepakatan para saksi partai politik untuk mendampingi para pemilih tuna netra, buta huruf/tuna aksara dan bermata rabun dalam menentukan pilihannya. Dan ternyata hampir semua pemilih didampingi atau diantar oleh para saksi bahkan saling berebutan sampai ke bilik suara dan terdapat pemilih yang melakukan pencontrengan di luar bilik suara;

B. Yuridis

Sesuai Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 152 ayat 1 dan 2, pasal 156 ayat 1, dan 2, dan Pasal 220 ayat 1, 2 dan 3 -----

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Pasal 152

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan

Pasal 156

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 220

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan

IV. Kesimpulan :

- A. Dengan didapatinya temuan dugaan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009 di TPS 7 Desa Talang, yang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPPS dan Anggotanya, Para Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang, dan diberhentikannya proses Pemilihan Umum di TPS tersebut atas koordinasi KPUD Kabupaten Sumenep, PPK Kecamatan Saronggi, Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang, Panwaslu Kecamatan Saronggi, Panwaslu Kabupaten Sumenep dan Panwaslu Provinsi Jawa Timur, maka Panwas Pemilu Kecamatan Saronggi telah memproses temuan dugaan pelanggaran pemilu terkait adanya dugaan tidak adanya kerahasiaan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang
- B. Memperhatikan keterangan para saksi Partai Politik, PPL Desa Talang dan Pemeriksaan kepada KPPS TPS 7 beserta anggotanya membenarkan telah terjadi pelanggaran pemilu terkait adanya dugaan tidak adanya kerahasiaan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7 Desa Talang
- C. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan para saksi tentang ditemukannya

pelanggaran berupa tidak adanya kerahasiaan dalam proses Pemungutan Suara di TPS 7 Desa Talang, Pengawas Pemilu Kecamatan Saronggi menetapkan bahwa temuan tersebut benar melanggar Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 152 ayat 1 dan 2, dan pasal 156 ayat 1, dan 2 yang merupakan pelanggaran administrasi.

- D. Terhadap temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Saronggi menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang agar menindaklanjuti kepada Ketua KPPS 7 Desa Talang melalui PPK Kecamatan Saronggi untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumenep agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang khusus TPS 7 Desa Talang sebagaimana prosedur dimaksud dalam pasal 220 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

V. Saran :

Menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang agar menindaklanjuti kepada Ketua KPPS 7 Desa Talang melalui PPK Kecamatan Saronggi untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumenep agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang khusus TPS 7 Desa Talang sebagaimana prosedur dimaksud dalam pasal 220 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Demikian berita acara kajian laporan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Sumenep pada hari Jum'at, tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan.-----

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SARONGGI**

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. MOH. AMIN, M.PdI | Ketua |
| 2. K. DULKAMAR | Anggota |
| 3. SYAIFUL BAHRIE | Anggota |

D. Tata Cara Pelaporan Panwaslu Kabupaten Sumenep Mengenai Pelanggaran Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2009

Pelaporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh seorang lebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Sedangkan selanjutnya temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri tentang data atau informasi yang didapat oleh Pengawas Pemilu secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan pelanggaran Pemilu. (termasuk dalam temuan: kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan seseorang).¹⁵

Sesuai dengan uraian di atas maka ketika Panwaslu menerima laporan dan mendapat temuan pelanggaran kampanye dalam pemilu, maka panwaslu kemudian memeriksa terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut dikategorikan dalam kasus administrasi dan pidana, serta sengketa.

Sengketa adalah sebuah pelanggaran yang melanggar pasal 78 ayat (1) c UU 22 /2007, Tugas & kewenangan Panwaslu Kab./Kota: menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, kemudian pasal 113 (2), 118 (2), 123 (2) UU 10/2008: Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye Panwaslu Kab/Kota, Provinsi,

¹⁵ Sumber Data : Dokumentasi *Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2009*, Pada Tanggal 18 Mei 2009

Bawaslu menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana.

E Temuan Pelanggaran Dan Penyelesaian Panwaslu Kabupaten Sumenep Dalam Pelanggaran Kampanye Pemilu 2009 Berdasarkan UU. 10 Tahun 2008

Dalam hal ini penulis hanya memaparkan beberapa pelanggaran UU. No. 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2 dalam 3 bulan terakhir ketika tahap kampanye berlangsung, namun hanya terdapat satu pelanggaran administrasi dan dua pelanggaran pidana. Hal inilah yang menjadi titik poin terhadap kinerja Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam menyikapi atau menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sebagai tujuan dibentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum.¹⁶

a. Pelanggaran Pidana

Ditemukannya surat suara tercontreng sebelum pemilihan Di tps 5 dusun laok lorong, desa talang kecamatan saronggi Kabupaten sumenep.

Klarifikasi ini membahas tentang ditemukannya Surat Suara tercontreng terlebih dahulu di TPS 5 Dusun Laok Lorong Desa Talang, pada nomor parpol 13 Partai Kebangkitan Bangsa celeg DPRD Kab. Sumenep No. urut 1 atas nama H. MOH RUQI ABDILLAH SH.

Dasar : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 260, Pasal 288, dan Pasal 220 ayat 1, 2 dan 3;

¹⁶ Sumber Data: Dokumentasi Tentang Tata *Cara Pelaporan Panwaslu Kabupaten Sumenep*, Pada Tanggal 18 Mei 2009 Pukul 09.10 WIB

Klarifikasi ini dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan melakukan penelitian dan pemeriksaan kepada para saksi-saksi sebagai berikut :¹⁷

- a. Saudara **Rikno**, laki-laki 40 tahun, petani Dusun Laok Lorong RT.03 RW.09 Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Jabatan Ketua KPPS TPS 5 Desa Talang, Nomor HP. 0818588309;
- b. Saudara **Syaifullah**, laki-laki 39 tahun, petani Dusun Laok Lorong RT.03 RW.09 Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Jabatan Anggota KPPS 2 TPS 5 Desa Talang, Nomor HP. 081703153171;
- c. Saudara **Moh. Hasan**, laki-laki 36 tahun, petani Dusun Laok Lorong RT.03 RW.09 Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Jabatan Anggota KPPS 3 TPS 5 Desa Talang, Nomor HP. --;
- d. Saudara **Muhayyi**, laki-laki 45 tahun, petani Dusun Laok Lorong RT.03 RW.09 Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Jabatan Anggota KPPS 5 TPS 5 Desa Talang, Nomor HP. --;

Isi Berita Acara Klarifikasi ini adalah hasil penelitian dan pemeriksaan kepada para saksi sebagai berikut :

- a. Setelah diadakan pengambilan sumpah KPPS sekitar pukul 07.15 00 wib, tepatnya pada saat dilakukan pemeriksaan atau penghitungan surat suara, terdapat satu surat suara yang jatuh dan terbuka dan terdapat contreng (tanda garis datar) pada parpol PKB celeg DPRD Kab. Sumenep No. urut 1 atas nama H. MOH RUQI ABDILLAH SH, maka kemudian para saksi

¹⁷ Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Sumenep 2009

meminta untuk dilakukan pengecekan dan ditemukan lagi 4 (empat) lembar surat suara yang sudah di Contreng (tanda garis datar) juga pada Parpol dan Caleg yang sama dan 1 (satu) surat suara parpol PKPB No. urut 1 atas nama YUTO H terdapat tanda titik merah didepan nama celeg, maka atas surat suara tersebut diamankan selanjutnya pelaksanaan pemilihan dilanjutkan.

- b. Sekira pukul 09.45 Wib ditemukan satu surat suara lagi yang sudah di contreng juga dari parpol PKB caleg No. urut 1 atas nama H. MOH. RUQI ABDILLAH dipegang atau diketahui oleh salah satu pemilih yang akan melakukan pencoblosan, maka kemudian dilakukan pergantian surat suara, akan tetapi ternyata ketika pencoblosan berlanjut terus masih ditemukan adanya surat suara yang tercontreng sebelum dipergunakan dengan total jumlah sebanyak 19 lembar parpol PKB caleg No. urut 1 atas nama H. MOH. RUQI ABDILLAH SH dan 1 (satu) lembar surat suara untuk DPRD provinsi robek dengan parpol PKPB No. urut 1 atas nama YUTO H
- c. Pada pukul 12.30 Wib rombongan KPUD Sumenep tiba di TPS 05 dan sekira jam 13.10 Wib Panwaslu Kab. Sumenep beserta Panwaslu Provinsi Jawa Timur tiba di TPS 05 membahas temuan yang ada di TPS 05 dan waktu itu KPUD Kab. Sumenep (MOH. ILYAS) mengambil untuk mengecek salah satu surat suara dan ternyata ditemukan sudah ada yang dicontreng sebelum dipergunakan dengan jumlah total 42 Surat Suara, maka setelah dilakukan Koordinasi dan diputuskan untuk Pemilihan Umum di TPS 05 dihentikan, dimana keputusan tersebut disetujui oleh para saksi dan Anggota PPS, selanjutnya dibuat Berita Acara.

- d. Kemudian disepakati Logistik Pemilu Legislatif TPS 05 dititipkan di Polsek saronggi untuk pengamanan, sedangkan surat suara yang sudah tercontreng sebelum dipergunakan dibawa oleh Panwaslu Kabupaten sebagai barang bukti.
- e. Keempat Saksi yang sekaligus sebagai Ketua KPPS, KPPS 2, KPPS 3, dan KPPS 5 di TPS 5 Desa Talang, menerangkan bahwa Pendistribusian Kotak suara dari PPS Desa Talang ke TPS 5 dilakukan pada tanggal 08 April 2009 pada pukul 17.00 Wib dalam keadaan tersegel yang kemudian ditempatkan di lokasi TPS 5 dengan dijaga oleh semua anggota KPPS dan 2 orang Linmas sampai dengan hari H.
- f. Pada saat hari "H" dengan disaksikan oleh seluruh saksi Partai Politik dan anggota KPPS-TPS 5 dilaksanakan pembukaan kotak suara yang sebelumnya dalam keadaan tersegel, termasuk pula amplop Surat Suara masih dalam keadaan tersegel.

Hal demikian itu terlihat jelas bahwa kurang efektifnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum serta lembaga-lembaga bersangkutan tidak dilakukan dengan *all out*, serta kurang mengemban amanah karena tidak beraninya dalam menyikapi dan menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan.